

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pegadaian Cabang Terendam Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk KCA merupakan produk kredit dari PT. Pegadaian dengan sistem gadai yang dapat diberikan kepada semua golongan nasabah. Pemberian kredit ini membantu nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Jenis barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas, emas batangan, logam mulia, kendaraan berupa mobil dan sepeda motor, serta barang elektronik berupa laptop dan handphone. Produk KCA merupakan produk dengan sistem pengajuan yang cepat dan mudah serta hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Nasabah hanya perlu membawa barang yang akan digadai sebagai barang jaminan, serta mengisi formulir pengajuan kredit dilengkapi dengan bukti pendukung seperti KTP dan SIM. Nasabah yang melakukan transaksi KCA tidak diharuskan membuka rekening serta pelunasan KCA dapat dilakukan sewaktu-waktu.
2. Prosedur pemberian produk kredit cepat aman pada PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan PT. Pegadaian. Prosedur pemberian kredit terdiri dari 3 (tiga) proses yakni proses pertama dimulai dari nasabah yang ingin melakukan transaksi gadai dengan mengisi formulir pengajuan kredit, membawa barang jaminan dengan identitas diri. Proses kedua terjadi pada bagian penaksir, penaksir memeriksa formulir pengajuan kredit dan identitas diri serta melakukan taksiran terhadap barang jaminan nasabah. Penaksir akan menginput jumlah taksiran beserta uang pinjaman yang dibutuhkan nasabah lalu mencetak dalam bentuk surat bukti gadai. Proses terakhir terjadi pada bagian kasir yang menerima surat bukti gadai dari penaksir. Kasir akan melakukan pencairan uang pinjaman dan nasabah akan menerima pinjaman tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran yang diharapkan menjadi masukan kepada PT. Pegadaian Cabang Terendam untuk perkembangan perusahaan yaitu :

1. PT. Pegadaian hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada nasabah mengenai sistem, mekanisme serta persyaratan dalam transaksi KCA.
2. PT. Pegadaian diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi tentang prosedur pemberian Kredit Cepat Aman terhadap nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pegadaian dan nasabah.

